



**P U T U S A N**  
**Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : DEWO BROTO Bin SUPRIYANTO;
- 2 Tempat lahir : Bantul;
- 3 Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 29 November 1981;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Nyemengan Rt 005 Ds. Ngestiharjo Kec. Kasihan Kab. Bantul;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Bantul oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Penyidik dibantarkan 30 April 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWO BROTO Bin SUPRIYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu", sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEWO BROTO Bin SUPRIYANTO selama 8 bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa :
  - 1 buah plastik klip bening yang berisi 10 butir pil warna putih berlambang Y.
  - 1 buah plastik klip bening yang berisi 6 butir pil warna putih berlambang Y.
  - 1 buah HP warna hitam merk Motorola dengan Nomer panggil : 082327783073.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.10.000,-.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula telah didengar pula Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEWO BROTO Bin SUPRIYANTO, pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dagen Rt.03 Kel/Desa Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- .....Bahwa awalnya, terdakwa dimintai tolong oleh saksi Setiyo Als Koko untuk mencari pil warna putih berlambang Y, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, terdakwa menanyakan kepada saksi Fitrianto Bagus Saputro mengenai punya atau tidak barang yaitu pil warna putih berlambang Y dan pada hari itu (Kamis tanggal 28 Februari 2019) sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Fitrianto Bagus Saputro menemui terdakwa di parkir pasar Niten Baru Sewon Bantul dan menyerahkan pil warna putih berlambang Y sebanyak 2 buah plastik klip bening yang tiap plastiknya berisi @ 10 butir dengan harga sebesar Rp.50.000,-, kemudian terdakwa mengambil 2 butir pil warna putih berlambang Y dan diserahkan kepada saksi Fitrianto Bagus Saputro sebagai upah atas pembeliannya.
- .....Bahwa sekitar hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, terdakwa menghubungi saksi Setiyo Als Koko dan memberitahu kalau pil warna putih berlambang Y / pil sapi sudah ada, kemudian terdakwa menyerahkan/mengedarkan pil warna putih berlambang Y / pil sapi sebanyak 18 butir kepada saksi Setiyo Als Koko di Dagen Rt.03 Kel/Desa Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul dengan harga sebesar Rp.60.000,- dan terdakwa mengatakan kepada saksi Setiyo Als Koko kalau terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 2 butir pil warna putih berlambang Y / pil sapi, selanjutnya terdakwa langsung pulang.

•.....Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019, sekitar pukul 21.40 WIB, saat terdakwa berada di rumahnya, tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polres Bantul yaitu saksi Satria Dwi Susetya dan saksi Anggit Wicaksono, SH beserta rekan 1 tim yang lainnya, kemudian langsung dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.10.000,- (keuntungan dari menjual pil warna putih berlambang Y / pil sapi) dan uang tersebut disimpan terdakwa di saku pakaian yang dipakai oleh terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut.

•.....Bahwa terdakwa pada saat mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan (Pil Trihexyphenidyl / pil warna putih berlambang Y / pil sapi) dengan cara menjual kepada saksi Setiyo Als Koko tersebut, terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian atau obat-obatan dan tidak memiliki Izin dari Departemen Kesehatan RI, sehingga terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan obat jenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Trihexyphenidyl termasuk Obat dalam daftar G.

•..... Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.LAB : 612/NOF/2019, tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H; IBNU SUTARTO, ST; ESTI LESTARI, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-1286/2019/NOF; BB-1287/2019/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika), tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. pasal. 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SATRIA DWI SUSETYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Bantul yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di sekitaran Jalan Pramuka Bantul (perempatan Klodran ke timur) sering digunakan transaksi yang mencurigakan dan sekitar hari Minggu tanggal 03 Maret 2019, sekitar pukul 20.00 WIB, dengan dipimpin oleh Kanit 1 Lidik Satresnarkoba Polres Bantul bersama dengan saksi dan Anggota Unit 1, langsung melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap orang-orang yang berhenti dan duduk-duduk di sekitar Jalan Pramuka.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, saksi bersama dengan rekannya 1 Tim dari Polres Bantul mencurigai terhadap seseorang yang berdiri di pinggir jalan Pramuka tepatnya di Dsn. Niten, Trirenggo, Bantul, kemudian saksi langsung mendatangi seseorang tersebut dan seseorang tersebut bernama saksi Setiyo Alias Koko, kemudian saksi langsung menanyakan tujuan saksi Setiyo Alias Koko mendatangi tempat tersebut dan saksi Setiyo Alias Koko saat itu kelihatan gugup, selanjutnya saksi langsung melakukan pengeledahan badan/pakaian saksi Setiyo Alias Koko tersebut dan ditemukan 1 buah plastik klip bening yang berisi 10 butir pil warna putih berlambang Y dan 1 buah plastik klip bening yang berisi 6 butir pil warna putih berlambang Y yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan depan yang dikenakan oleh saksi Setiyo Alias Koko.
- Bahwa saksi langsung menginterogasi saksi Setiyo Alias Koko yang menerangkan kalau 18 butir pil warna putih berlambang Y adalah milik saksi Setiyo Alias Koko dan untuk 2 butir pil warna putih berlambang Y sudah dikonsumsi oleh saksi Setiyo Alias Koko, jadi saksi Setiyo Alias Koko masih menyimpan 16 butir pil warna putih berlambang Y di saku celana pendek sebelah kanan depan yang dikenakan oleh saksi Setiyo Alias Koko;
- Bahwa Setiyo Alias Koko mendapatkan pil warna putih berlambang Y dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di Dagen Rt.03 Kel/Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dengan harga sebesar Rp.60.000,-;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim dan saksi Setiyo Alias Koko langsung pergi menuju ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa berada rumahnya yang beralamat di Nyemengan Rt.005 Tirtonirmolo Kasihan Bantul;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekannya 1 Tim dari Polres Bantul langsung menginterogasi terdakwa, sehubungan dengan membawa saksi Setiyo Alias Koko ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Setiyo Alias Koko dan ditemukan 16 butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 WIB di Dagen Rt. 03, Kel/Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, terdakwa telah menjual 18 butir pil warna putih berlambang Y kepada saksi Setiyo Alias Koko dengan harga sebesar Rp.60.000,- dan terdakwa menerangkan kalau pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa mendapatkan 20 butir pil warna putih berlambang Y dengan cara membeli dari Sdr. Fitrianto Bagus Saputro yang beralamat di Mrisi Rt.02 Tirtonirmolo Kasihan Bantul dengan harga sebesar Rp.50.000,- dan terdakwa mengambil 2 butir pil warna putih berlambang Y dan memberikan kepada Sdr. Fitrianto Bagus Saputro sebagai upahnya.
- Bahwa saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.10.000,- yang disimpan di saku baju sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan uang sebesar Rp.10.000,- merupakan keuntungan dari penjualan pil warna putih berlambang Y kepada saksi Setiyo Alias Koko.
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya 1 Tim dari Polres Bantul, saksi Setiyo Alias Koko dan terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Fitrianto Bagus Saputro yang beralamat di Mrisi Rt.02 Tirtonirmolo Kasihan Bantul;
- Bahwa Fitrianto Bagus Saputro mengakui pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, saat berada di Pasar Niten Baru, Sewon Bantul, terdakwa telah menyuruh Sdr. Fitrianto Bagus Saputro untuk mencari 20 butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Fitrianto Bagus Saputro membeli 25 butir pil warna putih berlambang Y kepada kenalannya yaitu Ciblek dengan kesepakatan harga sebesar Rp.70.000,- lalu melakukan COD di Pelem Sewu Sewon Bantul dan setelah mendapatkan 25 butir pil warna putih berlambang Y, selanjutnya Sdr. Fitrianto Bagus Saputro bertemu dengan terdakwa di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Niten Baru pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 20.00 WIB dan Sdr. Fitrianto Bagus Saputro langsung menyerahkan 2 plastik klip bening yang masing-masing plastik klip berisi 10 butir pil warna putih berlambang Y dan dengan kesepakatan harga sebesar Rp.50.000,- dan setelah dibayar oleh terdakwa, terdakwa juga memberikan upah kepada Sdr. Fitrianto Bagus Saputro yaitu 2 butir pil warna putih berlambang Y dan untuk 5 butir pil warna putih berlambang Y yang dibelinya bersamaan pada saat membelikan pesanan terdakwa, sudah dikonsumsi dan masih sisa 3 ½ butir dan disimpan di dalam almari pakaiannya.

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya 1 Tim dari Polres Bantul langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/rumah dari Fitrianto Bagus Saputro ditemukan 1 buah plastik klip bening berisi 3½ butir pil warna putih berlambang Y yang disimpan di sela-sela tumpukan baju yang ada di almari pakaian, selanjutnya saksi bersama dengan rekannya 1 Tim dari Polres Bantul, langsung membawa saksi Setiyo Alias Koko, terdakwa, Sdr. Fitrianto Bagus Saputro beserta barang bukti menuju ke kantor Satresnarkoba Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan jual beli pil Trihexyphenidyl dalam bentuk kemasan dalam plastik klip bening;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. ANGGIT WICAKSONO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Bantul yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di sekitaran Jalan Pramuka Bantul (perempatan Klodran ke timur) sering digunakan transaksi yang mencurigakan dan sekitar hari Minggu tanggal 03 Maret 2019, sekitar pukul 20.00 WIB, dengan dipimpin oleh Kanit 1 Lidik Satresnarkoba Polres Bantul bersama dengan saksi dan Anggota Unit 1, langsung melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap orang-orang yang berhenti dan duduk-duduk di sekitar Jalan Pramuka.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, saksi bersama dengan rekannya 1 Tim dari Polres Bantul mencurigai terhadap seseorang yang berdiri di pinggir

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl



jalan Pramuka tepatnya di Dsn. Niten, Trirenggo, Bantul, kemudian saksi langsung mendatangi seseorang tersebut dan seseorang tersebut bernama saksi Setiyo Alias Koko, kemudian saksi langsung menanyakan tujuan saksi Setiyo Alias Koko mendatangi tempat tersebut dan saksi Setiyo Alias Koko saat itu kelihatan gugup, selanjutnya saksi langsung melakukan pengeledahan badan/pakaian saksi Setiyo Alias Koko tersebut dan ditemukan 1 buah plastik klip bening yang berisi 10 butir pil warna putih berlambang Y dan 1 buah plastik klip bening yang berisi 6 butir pil warna putih berlambang Y yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan depan yang dikenakan oleh saksi Setiyo Alias Koko.

- Bahwa saksi langsung menginterogasi saksi Setiyo Alias Koko yang menerangkan kalau 18 butir pil warna putih berlambang Y adalah milik saksi Setiyo Alias Koko dan untuk 2 butir pil warna putih berlambang Y sudah dikonsumsi oleh saksi Setiyo Alias Koko, jadi saksi Setiyo Alias Koko masih menyimpan 16 butir pil warna putih berlambang Y di saku celana pendek sebelah kanan depan yang dikenakan oleh saksi Setiyo Alias Koko;
- Bahwa Setiyo Alias Koko mendapatkan pil warna putih berlambang Y dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di Dagen Rt.03 Kel/Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dengan harga sebesar Rp.60.000,-;
- Bahwa saksi bersama Tim dan saksi Setiyo Alias Koko langsung pergi menuju ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa berada rumahnya yang beralamat di Nyemengan Rt.005 Tirtonirmolo Kasihan Bantul;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekannya 1 Tim dari Polres Bantul langsung menginterogasi terdakwa, sehubungan dengan membawa saksi Setiyo Alias Koko ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Setiyo Alias Koko dan ditemukan 16 butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 WIB di Dagen Rt. 03, Kel/Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, terdakwa telah menjual 18 butir pil warna putih berlambang Y kepada saksi Setiyo Alias Koko dengan harga sebesar Rp.60.000,- dan terdakwa menerangkan kalau pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa mendapatkan 20 butir pil warna putih berlambang Y dengan cara membeli dari Sdr. Fitrianto Bagus Saputro yang beralamat di Mrisi Rt.02





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtonirmolo Kasihan Bantul dengan harga sebesar Rp.50.000,- dan terdakwa mengambil 2 butir pil warna putih berlambang Y dan memberikan kepada Sdr. Fitrianto Bagus Saputro sebagai upahnya.

- Bahwa saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.10.000,- yang disimpan di saku baju sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan uang sebesar Rp.10.000,- merupakan keuntungan dari penjualan pil warna putih berlambang Y kepada saksi Setiyo Alias Koko.

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya 1 Tim dari Polres Bantul, saksi Setiyo Alias Koko dan terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Fitrianto Bagus Saputro yang beralamat di Mrisi Rt.02 Tirtonirmolo Kasihan Bantul;

- Bahwa Fitrianto Bagus Saputro mengakui pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, saat berada di Pasar Niten Baru, Sewon Bantul, terdakwa telah menyuruh Sdr. Fitrianto Bagus Saputro untuk mencari 20 butir pil warna putih berlambang Y;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Fitrianto Bagus Saputro membeli 25 butir pil warna putih berlambang Y kepada kenalanannya yaitu Ciblek dengan kesepakatan harga sebesar Rp.70.000,- lalu melakukan COD di Pelem Sewu Sewon Bantul dan setelah mendapatkan 25 butir pil warna putih berlambang Y, selanjutnya Sdr. Fitrianto Bagus Saputro bertemu dengan terdakwa di Pasar Niten Baru pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 20.00 WIB dan Sdr. Fitrianto Bagus Saputro langsung menyerahkan 2 plastik klip bening yang masing-masing plastik klip berisi 10 butir pil warna putih berlambang Y dan dengan kesepakatan harga sebesar Rp.50.000,- dan setelah dibayar oleh terdakwa, terdakwa juga memberikan upah kepada Sdr. Fitrianto Bagus Saputro yaitu 2 butir pil warna putih berlambang Y dan untuk 5 butir pil warna putih berlambang Y yang dibelinya bersamaan pada saat membelikan pesanan terdakwa, sudah dikonsumsi dan masih sisa 3 ½ butir dan disimpan di dalam almari pakaiannya.

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya 1 Tim dari Polres Bantul langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/rumah dari Fitrianto Bagus Saputro ditemukan 1 buah plastik klip bening berisi 3½ butir pil warna putih berlambang Y yang disimpan di sela-sela tumpukan baju yang ada di almari pakaian, selanjutnya saksi bersama dengan rekannya 1 Tim dari Polres Bantul, langsung membawa saksi Setiyo Alias Koko, terdakwa,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl



Sdr. Fitrianto Bagus Saputro beserta barang bukti menuju ke kantor Satresnarkoba Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan jual beli pil Trihexyphenidyl dalam bentuk kemasan dalam plastik klip bening;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. SETIYO Alias KOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, saksi dihubungi oleh terdakwa melalui HP dan memberitau kalau pesanan pil warna putih berlambang Y sudah ada dan saksi janji dengan terdakwa untuk ketemuan di Dagen Rt.03 Kel/Desa Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul.
- Bahwa pada hari itu juga yaitu hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 WIB di Dagen Rt.03 Kel/Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, terdakwa menemui saksi dan langsung menyerahkan 16 butir pil warna putih berlambang Y dengan harga sebesar Rp.60.000,- dan untuk 2 butir pil diambil oleh terdakwa.
- Bahwa 16 butir pil warna putih berlambang Y disimpan oleh saksi, di saku celana pendek bagian kanan depan yang dipakai oleh saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 WIB, saat saksi berada di Jalan Pramuka tepatnya di Kampung Niten Kel/Desa Trirenggo Kec. Bantul Kab. Bantul, saksi ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Bantul dan pada saat dilakukan penggeledahan di badan/pakaian saksi, ditemukan barang bukti yang berupa 1 buah plastik klip bening yang berisi 10 butir pil warna putih berlambang Y dan 1 buah plastik klip bening yang berisi 6 butir pil warna putih berlambang Y yang disimpan di saku celana pendek sebelah kanan depan yang dikenakan oleh saksi.
- Bahwa pihak Anggota Polisi Satresnarkoba Bantul langsung mengintrogasi saksi mengenai cara mendapatkan pil warna putih berlambang Y, kemudian saksi menerangkan kalau membeli pil warna putih berlambang Y dari terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 WIB di Dagen Rt.03 Kel/Desa Pendowoharjo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, selanjutnya saksi disuruh oleh Polisi Polres Bantul untuk menunjukkan rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi pergi bersama dengan Anggota Polisi Polres Bantul menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, anggota polisi langsung menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan dari saksi Setiyo Alias Koko yang berupa 1 buah plastik klip bening yang berisi 10 butir pil warna putih berlambang Y dan 1 buah plastik klip bening yang berisi 6 butir pil warna putih berlambang Y dan terdakwa mengakui kalau telah menjual 18 butir pil warna putih berlambang Y kepada saksi Setiyo Alias Koko dengan kesepakatan harga sebesar Rp.60.000,-, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.10.000,- dan terdakwa mengakui kalau uang sebesar Rp.10.000,- adalah hasil keuntungan dalam menjual 18 butir warna putih berlambang Y kepada saksi.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan seperti : dokter, perawat dan bidang farmasi seperti apoteker dan terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil warna putih berlambang Y.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, saksi Setiyo Als Koko meminta terdakwa untuk mencarikan pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, pada saat terdakwa jaga parkir di Pasar Klitikan Niten, terdakwa bertemu dengan Sdr. Fitrianto Bagus Saputro, lalu terdakwa minta tolong untuk mencarikan 20 butir pil warna putih berlambang Y, lalu sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. Fitrianto Bagus Saputro menemui terdakwa di parkir pasar Klitikan Niten Baru Sewon Bantul dan menyerahkan pil warna putih berlambang Y sebanyak 2 buah plastik klip bening yang tiap plastiknya berisi @ 10 butir dengan harga sebesar Rp.50.000,-, kemudian Sdr. Fitrianto Bagus Saputro langsung mengambil 2 butir pil warna putih berlambang Y, jadi terdakwa membawa 18 butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, terdakwa menghubungi saksi Setiyo Als Koko untuk memberitahu kalau pil warna putih

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlambang Y/pil sapi sudah ada lalu sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa menyerahkan/mengedarkan pil warna putih berlambang Y / pil sapi sebanyak 18 butir kepada saksi Setiyo Als Koko di Dagen Rt.03 Kel/Desa Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul dengan harga sebesar Rp.60.000,-;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan / menjual 18 butir pil warna putih berlambang Y / pil sapi kepada saksi Setiyo Als Koko, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,-;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019, sekitar pukul 21.40 WIB, saat terdakwa berada di rumahnya, tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polres Bantul kemudian langsung dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.10.000,- yang merupakan keuntungan dari menjual pil warna putih berlambang Y / pil sapi dan uang tersebut disimpan terdakwa di saku pakaian yang dipakai oleh terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;

- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada terdakwa mengenai barang bukti yang ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa baru 1 kali menjual pil Trihexyphenidyl / pil warna putih berlambang Y / pil sapi kepada Setiyo Als Koko;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah plastik klip bening yang berisi 10 butir pil warna putih berlambang Y.

- 1 buah plastik klip bening yang berisi 6 butir pil warna putih berlambang Y.

- 1 buah HP warna hitam merk Motorola dengan Nomer panggil : 082327783073.

- 1 lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.10.000,-.

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.LAB : 612/NOF/2019, tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H; IBNU SUTARTO, ST; ESTI LESTARI, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-1286/2019/NOF; BB-1287/2019/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika), tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, saksi Setiyo Als Koko meminta terdakwa untuk mencarikan pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, pada saat terdakwa jaga parkir di Pasar Klitikan Niten, terdakwa bertemu dengan Sdr. Fitrianto Bagus Saputro, lalu terdakwa minta tolong untuk mencarikan 20 butir pil warna putih berlambang Y, lalu sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. Fitrianto Bagus Saputro menemui terdakwa di parkiran pasar Klitikan Niten Baru Sewon Bantul dan menyerahkan pil warna putih berlambang Y sebanyak 2 buah plastik klip bening yang tiap plastiknya berisi @ 10 butir dengan harga sebesar Rp.50.000,-, kemudian Sdr. Fitrianto Bagus Saputro langsung mengambil 2 butir pil warna putih berlambang Y, jadi terdakwa membawa 18 butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, terdakwa menghubungi saksi Setiyo Als Koko untuk memberitahu kalau pil warna putih berlambang Y/pil sapi sudah ada lalu sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa menyerahkan/mengedarkan pil warna putih berlambang Y / pil sapi sebanyak 18 butir kepada saksi Setiyo Als Koko di Dagen Rt.03 Kel/Desa Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul dengan harga sebesar Rp.60.000,-;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan / menjual 18 butir pil warna putih berlambang Y / pil sapi kepada saksi Setiyo Als Koko, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,-;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019, sekitar pukul 21.40 WIB, saat terdakwa berada di rumahnya, tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polres Bantul kemudian langsung dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan uang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000,- yang merupakan keuntungan dari menjual pil warna putih berlambang Y / pil sapi dan uang tersebut disimpan terdakwa di saku pakaian yang dipakai oleh terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada terdakwa mengenai barang bukti yang ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru 1 kali menjual pil Trihexyphenidyl / pil warna putih berlambang Y / pil sapi kepada Setiyo Als Koko;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah plastik klip bening yang berisi 10 butir pil warna putih berlambang Y, 1 buah plastik klip bening yang berisi 6 butir pil warna putih berlambang Y, adalah barang bukti yang diperjualbelikan oleh Terdakwa, sedangkan 1 buah HP warna hitam merk Motorola dengan Nomer panggil : 082327783073 adalah gawai yang digunakan untuk komunikasi dalam melakukan transaksi, sedangkan 1 lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.10.000,- adalah keuntungan dari penjualan pil;
- Bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.LAB : 612/NOF/2019, tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H; IBNU SUTARTO, ST; ESTI LESTARI, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-1286/2019/NOF; BB-1287/2019/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika), tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 196 jo. pasal. 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang memiliki unsur-unsur:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa DEWO BROTO Bin SUPRIYANTO dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya, maka sudah dianggap memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, sehingga barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 buah plastik klip bening yang berisi 10 butir pil warna putih berlambang Y, 1 buah plastik klip bening yang berisi 6 butir pil warna putih berlambang Y adalah termasuk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang pada pokoknya berbunyi:



- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi Setiyo Als Koko meminta terdakwa untuk mencari pil warna putih berlambang Y, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, pada saat terdakwa jaga parkir di Pasar Klitikan Niten, terdakwa bertemu dengan Sdr. Fitrianto Bagus Saputro, lalu terdakwa minta tolong untuk mencari 20 butir pil warna putih berlambang Y, lalu sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. Fitrianto Bagus Saputro menemui terdakwa di parkir pasar Klitikan Niten Baru Sewon Bantul dan menyerahkan pil warna putih berlambang Y sebanyak 2 buah plastik klip bening yang tiap plastiknya berisi @ 10 butir dengan harga sebesar Rp.50.000,-, kemudian Sdr. Fitrianto Bagus Saputro langsung mengambil 2 butir pil warna putih berlambang Y, jadi terdakwa membawa 18 butir pil warna putih berlambang Y lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, terdakwa menghubungi saksi Setiyo Als Koko untuk memberitahu kalau pil warna putih berlambang Y/pil sapi sudah ada lalu sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa menyerahkan/mengedarkan pil warna putih berlambang Y / pil sapi sebanyak 18 butir kepada saksi Setiyo Als Koko di Dagen Rt.03 Kel/Desa Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul dengan harga sebesar Rp.60.000,- sehingga dalam hal ini terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,-;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019, sekitar pukul 21.40 WIB, saat terdakwa berada di rumahnya, tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polres Bantul kemudian langsung dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.10.000,- yang merupakan keuntungan dari menjual pil warna putih berlambang Y / pil sapi dan uang tersebut disimpan terdakwa di saku pakaian yang dipakai oleh terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;

Menimbang, bahwa terdakwa baru 1 kali menjual pil Trihexyphenidyl / pil warna putih berlambang Y / pil sapi kepada Setiyo Als Koko;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.LAB : 612/NOF/2019, tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H; IBNU SUTARTO, ST; ESTI LESTARI, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-1286/2019/NOF; BB-1287/2019/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika), tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan mempromosikan pil warna putih yang mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G sebagaimana Peraturan Pemerintah mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UURI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping mengatur pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, oleh karena itu untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah plastik klip bening yang berisi 10 butir pil warna putih berlambang Y, 1 buah plastik klip bening yang berisi 6 butir pil warna putih berlambang Y, 1 buah HP warna hitam merk Motorola dengan Nomer panggil : 082327783073 oleh karena Terdakwa bukan orang yang berhak dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.10.000,-. oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UURI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981





tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DEWO BROTO Bin SUPRIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah plastik klip bening yang berisi 10 butir pil warna putih berlambang Y.
  - 1 buah plastik klip bening yang berisi 6 butir pil warna putih berlambang Y.
  - 1 buah HP warna hitam merk Motorola dengan Nomer panggil : 082327783073.

Dimusnahkan

- 1 lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.10.000,-.
- Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh KURNIA FITRIANINGSIH,S.H., sebagai Hakim Ketua, SRI WIJAYANTI TANJUNG,S.H., dan GATOT RAHARJO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENY KISDARYANTI,S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh NUR IKA YUTANITA,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ENY KISDARYANTI, S.E., S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20